

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN

Diky Rama Tri Saputra (212040100011)

(Mahasiswa Progam S1 Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)

(Email : dikirama421@gmail.com)

ABSTRAK

Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk menemukan dan mengetahui bagaimana perlindungan paten secara filosofis hukum. Paten memiliki keterkaitan dengan pengetahuan tradisional, seperti dibidang farmasi atau obat-obatan karena bidang tersebut merupakan cakupan dari hukum paten. Tetapi, dalam praktik hukum paten belum mampu untuk melindungi pengetahuan tradisional. Bentuk perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam model yaitu perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan dalam bentuk non hukum.[1]

Kata Kunci: Paten, Praktik Hukum, Pengetahuan Tradisional.

PENDAHULUAN

Paten merupakan sesuatu yang penting bagi bidang Ilmu Pengathuan dan Teknologi (IPTEK). Kemampuan suatu negara dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) akan menentukan cara negara tersebut dapat berperan aktif dalam pengembangan dunia. Karenanya hanya negara dengan kreatifitas, ilmu pengetahuan dan teknologi telah majulah yang bisa mengambil peran dalam lingkungan internasional baik dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Dengan berdasarkan pada Disclasore Clause yang terdapat pada prinsip paten. Undang-Undang paten pun kemungkinan mengalami pengembangan teknologi melalui ahli teknologi. Apabila dengan adanya Undang-Undan Paten, maka perusahaan transnasional bersedia membangun lembaga Research and Development di Indonesia, agar dapat mendorong dilakukannya inovasi terhadap penemuan baru yang diciptakan agar dapat dikembangkan dalam dunia industri. [2]

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian Legal research, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan juga mempelajari buku-buku litertur yang digunakan dalam pembahasan ini guna mendukung materi pokok dalam karya ilmiah ini yaitu Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Paten.[3]

HASIL & PEMBAHASAN

Paten merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang penting. Perlindungan hukum terhadap paten memastikan bahwa penemu atau pemegang paten memiliki kontrol eksklusif terhadap penggunaan dan eksploitasi temuannya. Dengan demikian, paten melindungi hak-hak penemu dari penggunaan atau reproduksi yang tidak sah oleh pihak lain. Perlindungan ini memberikan insentif bagi penemu untuk membagikan pengetahuan dan teknologi mereka dengan aman, karena mereka tahu bahwa investasi dan usaha mereka akan dilindungi.[4]

Perlindungan hukum terhadap paten memberikan insentif bagi penemu untuk mengembangkan teknologi baru. Dalam rangka mendapatkan paten, penemu harus membuktikan bahwa temuannya merupakan suatu inovasi yang memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kebaruan, tingkat kegiatan inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Dalam proses tersebut, penemu akan terdorong untuk melakukan riset dan pengembangan yang lebih lanjut guna menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.[5]

KESIMPULAN

perlindungan hukum terhadap paten memiliki urgensi yang besar dalam mendorong inovasi, meningkatkan ekonomi, melindungi hak kekayaan intelektual, dan mendorong transfer teknologi. Melalui perlindungan hukum yang memadai, penemu dan pemegang paten diberikan insentif untuk terus berinovasi, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

REFERENSI

- [1] H. T. Atmadja, “URGENSI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS,” vol. 12, 2015.
- [2] W. Sitorus, “KEPENTINGAN UMUM DALAM PERLINDUNGAN PATEN,” *Yuridika*, vol. 29, no. 1, Jan. 2014, doi: 10.20473/ydk.v29i1.357.
- [3] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, and K. Z. Abduvalievich, “Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright,” in *Proceedings of the International Conference on Intellectuals’ Global Responsibility (ICIGR 2022)*, T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, and M. D. K. Wardana, Eds., in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 750. Paris: Atlantis Press SARL, 2023, pp. 713–721. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7_76.
- [4] E. Purwaningsih, “Perlindungan Paten Menurut Hukum Paten Indonesia”.

[5] W. P. Tuuk, "PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) TERHADAP PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TRADISIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN," no. 4.